

# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-80089992 Medan - 20236

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/8.178 .Sapras/2017

#### **TENTANG**

# IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

## MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat permohonan YAYASAN PERMATA INSAN CENDEKIA No. 003/YPIC/P-ML/2016 tanggal 8 September 2016 Hal : Permohonan izin Operasional.
  - 2 . Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN PERMATA INSAN CENDEKIA

# MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
  - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  - 10 . Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

# MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

#### Pertama

Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Nama Sekolah

: SD SWASTA ISLAM TERPADU (SDIT) PERMATA

2. Alamat Sekolah

Jl. Mesjid Pajak Rambe Lingk. VI

3. Kelurahan

Martubung

4. Kecamatan

Medan Labuhan

5. Kota

Medan

6. Propinsi

Sumatera Utara

o. Propinsi

VAVAGAN BERNA

7. Nama Yayasan

: YAYASAN PERMATA INSAN CENDEKIA

8. Akte Yayasan

Nomor 21, tanggal 25 April 2016, oleh HELMA ARIYANTI, SH., Sp.N

## Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
  - Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEPALA DIMAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DINAS

PENDIDIKAN BASRI, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

ONID 19580801 198103 1 007

# Tembusan Yth:

- 1. Walikota Medan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara